

**PEMBERLAKUAN HUKUM EKONOMI ISLAM
DALAM HUKUM NASIONAL**

Oleh:

Mhd Nur Husein Daulay

Dosen : STAIS AL-ISLAHIYAH BINJAI

A. Pendahuluan

Pemberlakuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses atau cara memberlakukan sesuatu⁵⁴. Sedangkan defenisi hukum bebarapa ahli membuat perumusan yang berbeda mengenai hukum, seperti Aristoteles mengatakan: “Hukum secara khusus adalah sesuatu yang mana masyarakat bergantung kepadanya dan diterapkan kepada setiap anggotanya. Hukum secara umum adalah hukum alam”. Sedangkan Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan berwajib yang mengatur pergaulan hidup masyarakat dalam segala bidang dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat.

Hukum ekonomi, menurut Sumantoro adalah sebagai seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh suatu negara yang bersangkutan (sosialis, liberal, atau campuran). Ekonomi Syariah, menurut penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006: adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah. Prinsip Syariah sendiri merupakan prinsip yang sesuai dengan Al-qur’an dan Hadist.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa Keberlakuan hukum ekonomi syariah di Indonesia berarti maknanya adalah memberlakukan seperangkat peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan berwajib, yang mengatur pergaulan masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara substansial yang prinsipnya mengacu pada ketentuan syariah di Indonesia.

⁵⁴ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 54

⁵⁵<http://intanrostini.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-hukum-menurut-beberapa-ahli.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2016.

B. Historis Pemberlakuan Hukum

a. Hukum Islam

1. Teori Kredo atau Syahadat

Teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁵⁶ Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah Swt, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah Swt dalam hal ini taat kepada perintah Allah Swt dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb.⁵⁷ Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (*Fiqh Siyasa Dauliyah*) dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir Teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda.

2. Teori *Receptio in Complexu*

Menurut teori *receptio in complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini semula berkembang dari pemikiran-pemikiran para sarjana Belanda seperti Carel Frederik Winter (1799-1859) seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa, Salomon

⁵⁶ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), h. 133.

⁵⁷ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950), h.

Keyzer (1823-1868) seorang ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda. Teori *receptio in complexu*, ini dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan hukum Islam.⁵⁸

Materi teori *receptio in complexu*, dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Jadi pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Pada masa teori inilah keluarnya stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan pengadilan agama (*Priesterraad*) di samping pengadilan negeri (*Landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam, pegangan para hakim, seperti Mogharrer Code pada tahun 1747, Compendium van Clootwijk pada tahun 1795, dan Compendium Freijer pada tahun 1761.⁵⁹

3. Teori *Receptie*

Selanjutnya muncul teori yang menentang teori *receptio in complexu*, yaitu teori *receptie* (resepsi). Menurut teori resepsi, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka, Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje. Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) adalah seorang ahli hukum adat Indonesia, yang diberi gelar sebagai pendasar (*grondlegger*) dan pencipta, pembuat sistem (*systeem bouwer*) ilmu hukum adat.⁶⁰ Sedangkan Christian Snouck Hurgronje sebagaimana telah disebutkan di atas adalah seorang doktor sastra Semit dan ahli dalam bidang hukum Islam. Penerapan teori Resepsi dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregeling*), stbl 221 th. 1929, sebagai berikut;

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi”. Pemikiran Snouck Hurgronje tentang teori Resepsi ini, sejalan dengan pendapatnya tentang pemisahan antara agama dan politik. Pandangannya itu sesuai pula dengan sarannya kepada pemerintah Hindia Belanda tentang politik Islam Hindia Belanda. Dia menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda bersifat

⁵⁸ Sayuti Thalib, S.H, M.H, *Receptio A Contrario*, (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 1982), h.15.

⁵⁹ Bustanul Arifin, *Budaya Hukum itu Telah Mati*, (Jakarta: Kongres Umat Islam Indonesia, 1998), h.2

⁶⁰ H.W.J.Sonius, dalam J.F.Holleman, an Vollenhoven on Indonesian Adat Law, Leiden: 1981, Lihat juga Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h.57

netral terhadap ibadah agama dan bertindak tegas terhadap setiap kemungkinan perlawanan orang Islam fanatik. Islam dipandang sebagai ancaman yang harus dikekang dan ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat.

Penerapan teori resepsi antara lain, pada tahun 1973 dengan stbl. 1937 no. 116, wewenang menyelesaikan hukum waris dicabut dari pengadilan agama dan dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Alasan pencabutan wewenang Pengadilan Agama tersebut dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat (belum diresepsi).

4. Teori *Receptie Exit*

Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck Hurgronje, dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Upaya itu nampak umpamanya dengan lahirnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara Republik Indonesia. Ia disusun oleh dan lahir atas kesepakatan serta disahkan oleh 9 orang tokoh bangsa Indonesia, 8 orang di antaranya beragama Islam.⁶¹ Menurut Soekarno, ia merupakan *gentlement agreement*,⁶² merupakan hasil kompromi antara dua pihak, di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.⁶³

Lahirnya Piagam Jakarta merupakan bagian dari keberhasilan usaha tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam. Sebelum Piagam Jakarta lahir, terjadi perdebatan pemikiran tentang negara Islam (*Islamic State*) dan negara muslim (*muslim state*). Untuk ungkapan muslim state, Supomo menyebut dengan ungkapan “ Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam”. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, antara lain ia mengatakan sebagai berikut.⁶⁴

Bagaimana dalam negara yang gambarkan tadi akan berhubungan antara negara dan agama. Oleh anggota yang terhormat Moh.Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai

⁶¹ Muhammad Roem dalam Endang Saifuddin Anshary, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional-antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1983), h. xii.

⁶² H.Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), h. 279.

⁶³ *Ibid.* h.115

⁶⁴ *Ibid.* h.118

telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan kata lain perkataan: bukan negara Islam. Apa sebabnya di sini saya mengatakan “bukan negara Islam”, Perkataan “negara Islam’ lain artinya dari pada perkataan “Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam.”

Menurut Supomo, dalam negara yang tersusun sebagai “negara Islam”, negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu padu. Ungkapan “negara Islam” menurut Supomo tersebut dikemukakan sekitar 20 tahun lebih dahulu dari ungkapan Islamic state sebagaimana dikemukakan oleh Rosenthal yang berbicara tentang “*The Muslim state in contra distinction to the strictly Islamic state*”. Tentang *The Muslim state* Supomo menggambarkan.⁶⁵ *Religion and politics no longer form an indissoluble unity; they are separate realms concerned with different issues and function, decided and performed by different experts.*

Selanjutnya mengenai negara Indonesia yang diusulkan oleh Supomo adalah, Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat “*a religieus*”. itu bukan, negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu hendaknya negara Indonesia yang memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.⁶⁶

Menurut Muhammad Yamin, piagam itu merupakan “dokumen politik yang terbukti mempunyai daya penarik dapat mempersatukan gagasan ketatanegaraan dengan tekad bulat atas persatuan nasional menyongsong datangnya negara Indonesia yang merdeka berdaulat.”⁶⁷ Pada tanggal 18 Agustus 1945 (sehari setelah proklamasi kemerdekaan), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945. Bagian pembukaan UUD tersebut adalah Piagam Jakarta setelah dikurangi 7 (tujuh) kata setelah kata Ketuhanan pada alinea keempat Tujuh kata yang dihilangkan itu ialah “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Penghapusan tujuh kata tersebut menurut Mohammad Hatta,⁶⁸ untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, setelah adanya usul keberatan dari mereka yang tidak beragama Islam terhadap tujuh kata di atas. Dengan pencoretan tujuh kata dalam

⁶⁵ E.I.J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, (London: Cambridge University Press, 1965), h. 26

⁶⁶ *Ibid.*, h.11.

⁶⁷ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1969), h.66-67.

⁶⁸ Endang Saifuddin Anshary, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional, Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara republik Indonesia 1945-1959*, (Cet.II; Bandung: Pustaka, 1983), h.ix

Piagam Jakarta tersebut, menurut Mohammad Roem, golongan Islam yang sudah ikut mencapai kompromi dengan susah payah, merasa kecewa.⁶⁹

UUD 1945 yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 (walaupun pembukaannya tidak utuh dari sebagaimana yang terdapat dalam naskah piagam Jakarta, setelah dikurangi tujuh kata, di dalamnya terdapat landasan filosofis dan yuridis tentang pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya. Landasan filosofis adalah Pancasila sebagaimana rumusannya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dan landasan yuridis terdapat dalam pasal 29 UUD 1945.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rumusan Pancasila). Sedangkan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Hazairin memberi komentar antara lain sebagai berikut: Karena bangsa Indonesia yang beragama resmi memuja Allah, yaitu menundukkan diri kepada kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu, dan menjadikan pula Kekuasaan-Nya itu dengan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar pokok bagi negara Indonesia, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945), maka tafsiran ayat tersebut hanya mungkin sebagai berikut: (1) Dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama nasrani bagi umat Nasrani atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha; (2) Negara R.I wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara. (3) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankan dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.⁷⁰

Menurut Hazairin, bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai sebagian dari perkara imannya.⁷¹ Selanjutnya Hazairin menyatakan bahwa;⁷² Persoalan lain

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Hafidz Dasuki, *et. al. Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta: PT.Ichtiar Van Hoeve, 1997), h.537

⁷¹ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1974), h.101.

yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam ialah “teori resepsi” yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Menurut teori resepsi itu hukum Islam ansich bukanlah hukum, hukum Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah menjadi hukum adat. Tergantunglah kepada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat. Teori resepsi, yang telah menjadi darah daging kaum yurist Indonesia yang dididik di zaman Kolonial baik di Jakarta (Batavia) maupun di Leiden, adalah sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang al-Qr’an, menentang sunnah Rasul.

Pada akhirnya tentang keberadaan dan berlakunya teori resepsi ini setelah Indonesia merdeka, Hazairin mengemukakan sebagai berikut: Bahwa teori resepsi, baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam pasal 134 ayat 2 *indisch Staatsregeling* sebagai konstitusi Belanda telah lama modar (mati,pen), yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.⁷³ Jadi, menurut Hazairin, teori resepsi, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, sebagaimana dikemukakan oleh C.Snouck Hurgronje, adaklah teori Iblis (setan) dan telah modar, artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *receptie exit*.⁷⁴

Menurut teori *receptie exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

5. Teori *Receptio A Contrario*

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib,⁷⁵ ternyata dalam masyarakat telah berkembang lebih jauh dari pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, terlihat ada kecenderungan teori resepsi dari Snouck Hurgronje itu dibalik.

⁷² Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Cet.III; Jakarta: Tintamas, 1982), h.7-8

⁷³ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1975), h. 8.

⁷⁴ Ichtijanto, SA,S.H, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Cet.I; Jakarta: Dirbinperta Dep.Agama RI, 1985), h. 262.

⁷⁵ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Cet.III; Jakarta: Bina Aksara, 1982), h.67.

Sebagaimana di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar sosl-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori Resepsi yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Satyuti Thalib dengan teori *receptio a contrario*.⁷⁶

6. Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori *receptie exit* dan teori *receptio a contratio*, menurut Ichtiyanto SA muncullah teori *eksistensi*.⁷⁷ Teori *eksistensi* adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk *eksistensi* (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah: 1. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; 2. Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; 3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; 4. Ada dalam hukum Nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

7. Teori Sinkretisme

Teori sinkretisme dikemukakan oleh Hooker setelah sebelumnya melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Hooker, kenyataan membuktikan bahwa tidak ada satu pun sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menyisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat. Namun, kesamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat tertentu, dimungkinkan terjadinya konflik seperti digambarkan dalam konflik hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau.⁷⁸ Dengan demikian menurut Hooker, daya berlakunya suatu sistem hukum baik hukum adat maupun hukum Islam, tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang sungguh-sungguh menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku. Dengan anggapan ini, akan tampak bahwa antara sistem hukum Adat dengan sistem hukum Islam mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat tertentu. Daya berlaku sejajar tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi melalui

⁷⁶ *Ibid.*, h. 69

⁷⁷ S.A. Ichtiyanto, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Cet.I; Jakarta: Ditbinperta Dep.Agama), h. 12

⁷⁸ M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 1978), h. 36

sebuah proses yang amat panjang. Kondisi ini bisa terjadi karena sifat akomodatif Islam terhadap budaya lokal. Sikap akomodatif Islam itu mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru, yaitu sinkretisme.

b. Hukum Ekonomi Islam

Akar sejarah pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam Indonesia tidak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan aktivitas ekonomi syariah di tanah air tidak terpisahkan dari konsepsi *lingua franca*⁷⁹. Menurut para pakar, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara, ialah karena bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini. Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang Melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki banyak kosa kata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi syariah tidak dalam bentuk formal melainkan telah berdifusi dengan kebudayaan Melayu sebagaimana tercerminkan dalam bahasanya. Namun demikian, penelitian khusus tentang institusi dan pemikiran ekonomi syariah nampaknya belum ada yang meminatinya secara khusus dan serius. Oleh karena itu, nampak kepada kita adalah upaya dan gerakan yang dominan untuk penegakan syariah Islam dalam konteks kehidupan politik dan hukum. Walaupun pernah lahir Piagam Jakarta dan gagal dilaksanakan, akan tetapi upaya Islamisasi dalam pengertian penegakan syariat Islam di Indonesia tak pernah surut.

Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren.⁸⁰ Gerakan koperasi yang belum sukses disusul dengan pendirian bank syariah yang relatif sukses.⁸¹ Walaupun lahirnya kedahuluannya oleh Philipina⁸², Denmark⁸³, Luxemburg dan

⁷⁹ bahasa Latin yang artinya adalah "bahasa bangsa Franka adalah sebuah istilah *linguistik* yang artinya adalah "bahasa pengantar" atau "bahasa pergaulan" di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda.

⁸⁰ Fakta penerimaan kalangan santri, antara lain, berdirinya Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) di Jakarta tahun 1996 oleh Puskopontren Jawa Barat, DKI, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perkembangan Kopontren semakin menjamur setelah digulirkannya proyek P2KR (Proyek Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (baca: Pessantren) oleh BAPPENAS, 1998

⁸¹ Ketika terjadi krisis moneter di tanah air, sejumlah Bank Perkreditan Rakyat milik PEMDA Jabar banyak yang mati (70-80%). Akan tetapi, BPRS yang beroperasi di Jawa Barat, walaupun ada yang mati, tingkat

AS⁸⁴, kemudian Bank Islam pertama di Indonesia lahir dengan nama Bank Mu'amalat (1992).

Dalam kurun waktu mulai dari tahun 1991-1998, perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena tidak didukung oleh aspek perundangan-undangan. Undang-undang yang ada saat ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Pada tahun 1998, pemerintah mengundang Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang di dalamnya sudah memuat tentang operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah. Setahun kemudian pemerintah mengundang Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya dua undang-undang tersebut semakin memperkuat landasan yuridis eksistensi bank syariah di Indonesia.

Selain mengatur bank syariah, kedua undang-undang tersebut juga menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai melaksanakan *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara berdampingan, dimana bank konvensional yang telah ada dibolehkan membuka *Syariah windows*. Sejak itu, didirikan berbagai Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional seperti Bank IFI cabang usaha Syariah (1999), Bank Jabar cabang usaha Syariah (2000), Bank BNI 46 Syariah (2000), Bank Bukopin cabang Usaha Syariah (2001), BRI Syariah (2001), Bank Danamon Syariah (2002), BII Syariah (2003) dan lain-lain. Di samping itu berdiri pula Bank Umum Syariah (BUS) seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) yang sepenuhnya beroperasi secara Syariah (1999) dan Bank Syariah Mega Indonesia (2004). Hingga Januari 2011, telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M (per Januari 2011 tahun lalu).

Dalam bidang asuransi syariah, perkembangannya di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia. Perkembangan syariah di Indonesia tahun ini sudah memasuki tahun ke-8. Keputusan Nomor:

kematianya jauh lebih rendah dari BPR konvensional, yakni kurang dari 50%. Ini berarti BPRS lebih dapat bertahan dan berkompetisi dari dan dengan BPR konvensional

⁸² Bank amanah berdiri di Filipina 1987 di negeri sekuler yang penduduk Muslimnya minoritas.

⁸³ Bank Islam pertama yang berdiri di Eropa, yakni Denmark (1983) dan di negeri sekuler adalah The Islamic Bank International of Denmark. Kini bank-bank besar dari Negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah membuka Islamic Window dalam rangka melayani perbankan sesuai dengan syariat Islam.

⁸⁴ Muslim Saving and Investment berdiri tahun 1987 di Los Angeles, California.

Kep-523/BL/2010 tentang daftar efek syariah, telah ditetapkan nama-nama efek yang sesuai dengan syariah berjumlah 209 yang terdiri dari SBSN, saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Dan usaha keuangan syariah lainnya.

1. Dasar Filosofis

Pembangunan ekonomi nasional dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha”.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Dalam perkembangannya, mulai dikenal suatu sistem ekonomi syariah. Berlakunya dua sistem ekonomi baik konvensional maupun syariah yang berjalan berdampingan sebagai alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat. Hukum ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan berlakunya sistem ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme hukum di bidang hukum ekonomi, yakni berlakunya sistem hukum ekonomi konvensional dan syariah secara bersamaan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan peta hukum positif di bidang hukum ekonomi.

Menurut Dawam Raharjo menyatakan bahwa dalam masyarakat yang kompleks, pengutamaan kebebasan malah bisa mendorong munculnya tindakan yang saling bertolak belakang dan membingungkan. Hal ini berpotensi terhadap dualisme sistem hukum ekonomi

indonesia.⁸⁵

Saat sekarang ini Hukum Ekonomi Syari'ah keberlakuannya dapat dilihat peraturan peraturan tentang Ekonomi Syariah yang berlaku, dari Undang -Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Bank Indonesia.

UU No 19 Tahun 2008		surat berharga syariah negara
UU No 21 Tahun 2008		perbankan syariah
UU No. 7 Tahun 1992		tentang perbankan
UU No 10 Tahun 1998		tentang perbankan
UU No 39 Tahun 2005		penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah
Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2008		tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah no 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian
UU No 39 Tahun 2005		penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah
Peraturan pemerintah No.56 Tahun 2008		peraturan pemerintah republik indonesia nomor 56 tahun 2008 tentang perusahaan penerbit surat berharga syariah negara
Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2008		pendirian perusahaan penerbit surat berharga syariah negara indonesia
Peraturan Pemerintah No.67 tahun 2008		tentang pendirian perusahaan penerbit surat berharga syariah negara indonesia
Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2008		besaran nilai simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan
Peraturan BI No.8/3/pbi/2006	BI	perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional
Peraturan BI No.9/7/pbi/2007	BI	perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 8/3/pbi/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional
Peraturan BI No.9/19/pbi/2007	BI	pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah
Peraturan BI	BI	perubahan atas peraturan bank indonesia nomor

⁸⁵ Dawam Raharjo, *Menegakan Syariat Islam di Bidang Ekonomi, dalam Adiwarmarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 19

No.10/16/pbi/2008		9/19/pbi/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah
Peraturan No.10/11/pbi/2008	BI	sertifikat bank indonesia syariah
Peraturan No.10/17/pbi/2008	BI	produk bank syariah dan unit usaha syariah
Peraturan No.10/18/pbi/2008	BI	restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah
Fatwa 01/dsn-mui/iv/2000		g i r o
Fatwa 02/dsn-mui/iv/2000		t a b u n g a n
Fatwa 03/dsn-mui/iv/2000		d e p o s i t o
Fatwa 21/dsn-mui/iv/2001		
UU RI No.41 Tahun 2004		
UU No 38 Tahun 1999		
Fatwa dewan syari'ah nasional no: 52/dsn-mui/iii/2006		akad wakalah bil ujah pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah

2. Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia

Prinsip syariah dalam sistem hukum ekonomi di Indonesia cukup dijadikan sumber pembentukan hukum nasional dalam bidang ekonomi. Mengadopsikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam suatu sistem hukum ekonomi indonesia (bukan Syariah) dalam mewujudkan unifikasi hukum nasional. Menghindari dualisme sistem hukum ekonomi (syariah dan nasional), mengingat tidak diperlukannya pengaturan ganda (nasional dan syariah) terkait sistem ekonomi atau pengaturan sistem hukum ekonomi tunggal yang hanya berprinsip syariah diIndonesia, mengingat msyarakat indonesia yang memiliki banyak bercorak kehidupan agama, budaya dan kepercayaannya.

3. Pertentangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dengan Sistem Hukum Ekonomi Nasional Indonesia yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi.

Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai saat ini di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri, yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum islam.

Begitupula dengan corak hukum Islam, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam hukum islam memang tidak dibedakan secara tegas mana hukum privat dan mana hukum publik. Karena hukum privat juga masih terkait dengan hukum publik, begitu juga

sebaliknya. Apabila hukum ekonomi syariah ini diberlakukan di Indonesia, baik sifatnya memaksa atau pelengkap, akan bertentangan dengan semangat unifikasi sistem nasional hukum di Indonesia dan Demokrasi Ekonomi.

Lebih jauh, jika di analisis, bahwa mewujudkan suatu tujuan negara diperlukan suatu unifikasi hukum, yakni kesatuan hukum yang mengakomodir seluruh unsur hukum yang mencakup substansi, struktur dan budaya. Terkait dengan hal ini, hukum islam memiliki ikatan erat dengan bangsa Indonesia mulai dari sejarahnya hingga era globalisasi ini. Mulai dari berkembangnya penyerapan hukum Islam menurut teori *Receptio in complexu*, yakni penyerapan secara menyeluruh hukum islam dalam masyarakat. Hingga era perkembangan ekonomi berbasis syariah pada abad ini. Unsur Substansi hukum islam dalam masyarakat, struktur dan budaya masyarakat Indonesia telah melekat dengan hukum islam, apalagi dengan perkembangan ekonomi syariah hingga saat ini.

Oleh karena menurut penulis, berdasarkan semangat kesatuan hukum nasional, alangkah kedepan lebih baik jika prinsip syariah dalam hukum ekonomi islam di akomodir dalam suatu sistem hukum nasional Indonesia, menjadikan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah sebagai bahan pembuatan hukum ekonomi nasional. Bukan dalam suatu sistem hukum ekonomi syariah yang berdiri sendiri ataupun saling berdampingan, dan selayaknya tidak ada lagi sebutan bagi hukum ekonomi syariah, karena telah menjadi mayat namun namanya tetap dikenang sebagai batu nisan, karena menjadi salah satu unsur bagian pembangunan hukum ekonomi nasional.

C. Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah

Setelah lahirnya Undang- Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kelahiran Undang-Undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas.

Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a. Bank syariah,
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah,
- c. asuransi syari'ah,
- d. reasuransi syari'ah,

- e. reksadana syariah,
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- g. sekuritas syariah,
- h. Pembiayaan syariah,
- i. Pegadaian syariah,
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
- k. bisnis syariah

Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Dalam prakteknya, sebelum amandemen UU No 7 tahun 1989, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW), kitab Undang-undang hukum sipil Belanda yang dikondansikan keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW.

Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik Penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk Wetboek) yang sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.

Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim Pengadilan Agama, maka dibutuhkan adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah yang lengkap agar hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standart dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa di dalam bisnis syariah. Dalam bidang perkawinan, warisan dan waqaf, kita telah memiliki KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan dalam bidang ekonomi syariah sejauh ini belum memilikinya. Untuk itulah perlunya merumuskan Kodifikasi Hukum Ekonomi Islam, sebagaimana yang dibuat pemerintahan Turki Usmani bernama *Al-Majallah Al-Ahkam al-'Adliyah* yang terdiri dari 1851 pasal.

Berdasarkan dasar pemikiran itu, maka hukum ekonomi syariah yang berasal dari

fikih muamalah, yang telah dipraktekkan dalam aktifitas di lembaga keuangan syariah, memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut.

Sebagaimana dimaklumi bahwa formulasi materi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah tidak terdapat dalam Yurisprudensi di lembaga-lembaga peradilan Indonesia. Meskipun demikian, yurisprudensi dalam kasus yang sama bisa dirujuk sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Artinya, keputusan hukum masa lampau itu difikihkan, karena dinilai sesuai dengan syariah. Jadi pekerjaan para mujtahid ekonomi syariah Indonesia, bukan saja merumuskan hukum ekonomi baru yang berasal dari norma-norma fikih/ syariah, tetapi bagaimana bisa memfikihkan hukum nasional yang telah ada. Hukum nasional yang bersumber dari KUH Perdata (BW), kemungkinan besar banyak yang sesuai syariah, maka materi dan keputusan hukumnya dalam bentuk yurisprudensi bisa ditaqir atau diadopsi.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul, *Budaya Hukum itu Telah Mati*, (Jakarta: Kongres Umat Islam Indonesia, 1998).
- Dasuki, Hafidz *et. al.* *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta: PT.Ichtiar Van Hoeve, 1997).
- Dawam Raharjo, *Menegakan Syariat Islam di Bidang Ekonomi, dalam Adiwarmar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003).
- Gibb, H.A.R, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950).
- Hasan, Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Hatta, Mohammad. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1969).
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Cet.III; Jakarta: Tintamas, 1982).
- _____, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1975).
- _____, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1974).
- Hooker, M.B, *Adat Law in Modern Indonesia*, (Oxford: Oxford University Prees, 1978).
- Ichtianto, S.A, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Cet.I; Jakarta: Ditbinperta Dep.Agama).

- Ichtijanto, SA, S.H, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Cet.I;Jakarta: Dirbinperta Dep.Agama RI, 1985).
- Intan rostini, <http://intanrostini.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-hukum-menurut-beberapa-ahli.html>.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).
- Rosenthal, E.I.J. *Islam in the Modern National State*, (London: Cambridge University Press, 1965).
- S, Juhaya Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009).
- Saifuddin, Endang Anshary, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional-antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1983)
- Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario*, (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 1982).
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959).